

IMPLEMENTASI PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN TANAH (IPT) UNTUK PEMBANGUNAN HOTEL DI KABUPATEN LABUHAN BATU

Oleh:

Kusno, SH, MH
Dosen Tetap STIH Labuhanbatu
Email: koesnoe20@yahoo.co.id

ABSTRAK

Proses pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur baik yang dilakukan pemerintah maupun investor di sebuah daerah memerlukan izin dalam proses pelaksanaannya agar dalam membangun sebuah properti memiliki izin serta kekuatan hukum dalam operasionalnya. Berkaitan dengan pembangunan yang akan diteliti di Kabupaten Labuhan Batu adalah pembangunan hotel yaitu tentang proses dan tatacara pemberian izin dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengenai implementasi pemberian izin pemanfaatan tanah (IPT) untuk pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pemberian izin pemanfaatan tanah (IPT) oleh dinas perizinan untuk pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu sesuai pada prinsipnya dilakukan langsung oleh pemohon atau yang diberi kuasa, dengan persyaratan yang lengkap pemohon memasukkan permohonan ke Kantor UP (Unit Pelayanan), lalu kemudian Kantor Unit Pelayanan menyampaikan berkas kepada BPPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk dilakukan penelitian administrasi serta bersama tim teknis lainnya melakukan tinjauan ke lapangan. Sedangkan Penegakkan hukum dalam perizinan terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu pada prinsipnya diarahkan kepada pelaksanaan proses pembangunan dan hasil dari pembangunan.

Kata kunci : Izin, Pemanfaatan Tanah, Hotel, Kabupaten Labuhan Batu

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan di sebuah daerah kabupaten pada dasarnya merupakan modal utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam proses pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur baik yang dilakukan pemerintah maupun investor di sebuah daerah memerlukan izin dalam proses pelaksanaannya agar dalam membangun

sebuah properti memiliki izin serta kekuatan hukum dalam operasionalnya. Berkaitan dengan pembangunan yang akan diteliti di Kabupaten Labuhan Batu adalah pembangunan hotel yaitu tentang proses dan tatacara pemberian izin dalam pelaksanaannya.

Sesuai dengan dengan regulasi kebijakan daerah kabupaten Labuhan Batu dinyatakan bahwa dengan semakin terbukanya peran swasta dan masyarakat

dalam pembangunan, maka perlu adanya pengarahan dan pengendalian terhadap penggunaan tanah agar peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku. Melihat perkembangan pembangunan hotel dan pemanfaatan tanah, maka sering muncul permasalahan yang pada praktiknya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melihat fakta meningkatnya pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu, maka akan dapat di ketahui mengenai upaya peningkatan kedisiplinan dalam proses pemberian izin oleh Dinas Perizinan Daerah Kabupaten Labuhan Batu dalam penertiban pembangunan hotel. Sesuai data perkembangan serta pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu dapat dilihat melalui data Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten yang tercatat pada tahun 2010-2017 kurang lebih sebanyak 7 Hotel di Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu untuk izin pembangunan hotel. Diantara pembangunan hotel yang sedang melangsungkan proses pembangunan adalah hotel yang dibangun bersama investor, baik investor asing maupun domestik yang sedang menanamkan modalnya untuk pembangunan hotel di wilayah Kabupaten Labuhan Batu.¹

Adanya data pembangunan hotel di wilayah Kabupaten Labuhan Batu yang sedang berlangsung, menunjukkan bahwa izin pemanfaatan tanah (IPT) untuk pembangunan hotel setiap tahunnya mengalami perkembangan yang pesat. Jika melihat data pada tahun 2010 sampai tahun 2017 untuk wilayah Labuhan Batu. Data yang terdapat dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan serta perkembangan terhadap oprasional pembangunan hotel untuk wilayah Kabupaten Labuhan Batu dibandingkan dengan data pembangunan hotel di wilayah Kabupaten lain.²

Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Labuhan Batu adalah wilayah yang strategis dan mengalami pertumbuhan yang pesat. Adanya permintaan izin pemanfaatan tanah (IPT) untuk pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu, maka akan mendorong semakin bertambahnya pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan dan pemanfaatan tanah serta menjadikan aktivitas pembangunan yang beragam misalnya adanya kebutuhan pemakaian jasa hotel, jasa bangunan, serta bisnis yang terkait dengan pembangunan hotel yang ada di wilayah Kabupaten Labuhan Batu.³

¹ Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2010-2017.

² Dinas Perizinan Kabupaten Labuhan Batu tahun 2010-2017.

³ *Ibid.*

Dengan banyaknya pihak yang bersangkutan dalam kepentingan pembangunan hotel di wilayah Kabupaten Labuhan Batu, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi peranan Dinas Perizinan serta Badan Perencanaan Daerah dalam pengaturan izin dan penegakkan hukum terhadap izin pemanfaatan tanah (IPT) yang akan digunakan untuk bangunan hotel. Mengenai hubungan antara izin pemanfaatan tanah (IPT) untuk pembangunan hotel terhadap kewenangan dinas perizinan di daerah Kabupaten sebagai program pemerintah daerah, maka sangat penting membicarakan peranan yang dilakukan oleh Dinas Perizinan sebagai pemberi izin dalam proses pembangunan di daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemberian izin pemanfaatan tanah (IPT) oleh dinas perizinan untuk pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu?
2. Bagaimana penegakkan hukum perizinan dan apa saja yang mempengaruhi proses pemberian izin pemanfaatan tanah (IPT) untuk pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis didalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pemberian izin pemanfaatan tanah (IPT) oleh dinas perizinan terhadap pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu.
2. Untuk mengetahui penegakkan hukum perizinan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pemberian izin pemanfaatan tanah (IPT) terhadap pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengenai implementasi pemberian izin pemanfaatan tanah (IPT) untuk pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Data dari lapangan ini dikumpulkan dan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab secara tertulis maupun secara

lisan sehingga nantinya diperoleh data yang konkrit dan akurat.⁴

2.2 Bahan dan Cara Penelitian

a. Studi Pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

b. Penelitian Lapangan.

1) Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Labuhan Batu.

2) Responden

Responden yang dijadikan sebagai bahan penelitian yaitu:

a) Masyarakat, sebanyak 5-10 orang,

b) Investor, serta pengusaha yang mengurus izin pemanfaatan tanah untuk pembangunan hotel,

c) Pejabat di Kantor Dinas Perizinan Kabupaten Labuhan Batu.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam mengumpulkan data dan mengevaluasinya. Metode yang

digunakan oleh penulis adalah metode pengumpulan dan analisa data. Mengenai jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan:

a. Data primer, yaitu data serta keterangan yang diperoleh dari penelitian langsung dari lapangan seperti wawancara, kuesioner untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data sekunder yaitu berupa data atau hal-hal yang mendukung sumber data primer yang terdiri dari beberapa bahan hukum yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

c) Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

d) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang berhubungan atau erat kaitannya dari bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis permasalahan yang ada dalam bentuk buku-buku, dokumen/data yang didapat dari lapangan, makalah hasil seminar maupun pendapat para ahli hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus istilah hukum, berbagai tabloid dan surat kabar.

2.4 Alat Penelitian

Alat penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Responden menggunakan alat *Quisioner* dengan *Multiple Choice*, yaitu daftar pertanyaan yang sudah tersedia jawabanya dengan cara terbuka.
- b. Untuk Narasumber menggunakan alat daftar pertanyaan terbuka yang di ajukan ke semua narasumber yang telah ditentukan.

2.5 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu di dalam populasi untuk menjadi anggota. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah sensus yaitu

meneliti atau mengambil seluruh populasi dalam penelitian.

2.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dengan teknik ini penulis mempersiapkan dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman kepada narasumber dan meminta keterangan dan penjelasan, untuk kemudian penulis mencatat jawaban-jawaban yang diberikan di lapangan.

2.7 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul baik dari penelitian lapangan maupun penelitian pustaka disusun dan dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari menjadi suatu kesatuan yang utuh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 IMPLEMENTASI PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN TANAH (IPT) UNTUK PEMBANGUNAN HOTEL DI KABUPATEN LABUHAN BATU

Dalam pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan tanah (IPT) untuk

pembangunan hotel, khususnya di Kabupaten Labuhan Batu pada prinsipnya memiliki dasar hukum sebagai pedoman dan pelaksanaan dalam proses pemberian izin guna untuk pembangunan. Melihat produk peraturan sebagai dasar hukum pada dasarnya di Kabupaten Labuhan Batu memiliki peraturan yang beragam mengenai dasar pengaturannya, hal tersebut dapat terlihat adanya peraturan perundang undangan, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah, dan peraturan-peraturan lain yang mendasari proses perizinan untuk kepentingan pembangunan.

Adapun dasar hukum untuk mengatur proses perizinan untuk pembangunan, khususnya hotel di Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai berikut:⁵

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043),
- b) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 Tentang Ijin Lokasi,

- c) Peraturan Pemerintah Daerah, yang terkait tentang perizinan.

Terkait dengan dasar hukum yang di terbitkan oleh Pemerintah, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah terkait dengan masalah pembangunan hotel di daerah kabupaten, maka pemerintah daerah pada prinsipnya memiliki kewenangan berdasarkan hukum yang diwujudkan dalam peraturan daerah untuk memberikan kebijakannya terhadap proses pembangunan di daerah. Sebelum pemerintah akan mengeluarkan kebijakan terhadap pembangunan, maka pemerintah akan mengeluarkan peraturan dalam bentuk kebijakan tentang perizinan. Yang dimaksud dalam perizinan disini adalah izin pemanfaatan tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan hotel.

Terkait dengan penerbitan izin pemanfaatan tanah (IPT) untuk pembangunan, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam bentuk peraturan sebagai berikut:

1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah, terkait dengan IPT,

⁵ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 Tentang Ijin Lokasi.

2. Pemberian kebijakan, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan juga pengawasan terhadap izin pemanfaatan tanah untuk pembangunan,
3. Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pembangunan maupun pemanfaatan tanah,
4. Pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan tanah di daerah Kabupaten,
5. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati, terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan tanah, Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Berlakunya peraturan di sebuah daerah dalam sistem perizinan di bidang IPT untuk pembangunan, maka menjadi dasar pemerintah daerah dalam kewenangannya menerbitkan izin pemanfaatan tanah untuk tujuan proses pembangunan, khususnya hotel di daerah Kabupaten.

Selain itu, terdapat kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melakukan pencabutan izin pemanfaatan tanah dalam penerbitan izin pembangunan, khususnya hotel.

Hal ini berbeda dengan ketentuan sebelum diberlakukannya peraturan daerah terhadap pemanfaatan dan izin tanah dimana penerbitan izin pemanfaatan tanah dapat diberikan setelah adanya permohonan dari pengusaha atau investor. Terhadap izin pemanfaatan tanah (IPT) pemerintah daerah pada prinsipnya mempunyai dasar kebijakan yang paling utama dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, maka ada pengecualian-kecualian dalam izin pemanfaatan tanah adalah sebagai berikut:

- a) Izin pemanfaatan tanah dikecualikan untuk pembangunan rumah tempat tinggal pribadi / perseorangan.
- b) Izin pemanfaatan tanah wajib dimiliki apabila rumah tempat tinggal pribadi / perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diubah peruntukannya / pemanfaatannya untuk kepentingan usaha.
- c) Izin pemanfaatan tanah wajib dimiliki untuk kegiatan yang termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- d) 1 (satu) izin pemanfaatan tanah berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) pemohon.

Ketentuan tersebut selalu diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan proses perizinan dan pembangunan yang menggunakan lahan di sebuah daerah. Salah satu arti penting dari dasar peraturan tersebut diatas adalah untuk menjadikan proses pembangunan yang sesuai dengan tujuan serta keinginan publik sebagai wujud cita-cita daerah otonom. Setelah membahas dasar hukum mengenai perizinan pemanfaatan tanah diatas, maka dasar penentuan peruntukan penggunaan tanah adalah pola dasar pembangunan, program pembangunan daerah dan rencana tata ruang. Melihat ketentuan dan peraturan tersebut diatas, maka untuk wilayah Kabupaten Labuhan Batu dalam menentukan dan memberikan izin lokasi pemanfaatan tanah untuk pembangunan hotel pada praktiknya selalu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan wilayah pembangunan seperti yang sudah dibagi dalam Peraturan Menteri, Undang-undang serta peraturan daerah.

3.2 Penegakkan Hukum Terhadap Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Tanah

1) Dinas Perizinan Kabupaten Labuhan Batu

Sebelum membahas tentang penegakkan hukum terhadap izin pemanfaatan tanah di Kabupaten Labuhan Batu, maka terlebih dahulu mengetahui struktur organisasi Dinas Perizinan Kabupaten Labuhan Batu. Dalam menyelenggarakan proses perizinan, maka dinas perizinan Kabupaten dalam pelaksanaannya beserta pemohon melakukan beberapa hubungan antara pihak yang berkepentingan dengan melakukah langkah yang menjadi pedoman para pihak dalam pengurusan izin. Sehingga proses perizinan harus melalui prosedur kepengurusan izin yang ditetapkan oleh dinas perizinan dan kantor izin pemanfaatan tanah Kabupaten Labuhan Batu. Kemudian mengenai kepengurusan dan pemberian izin khususnya terkait dengan izin pemanfaatan tanah di Kabupaten Labuhan Batu harus melalu data survey dan cek lokasi untuk menyesuaikan apakah izin tersebut dapat dikeluarkan atau tidak oleh instansi terkait.

2) Penegakan Hukum Izin Pemanfaatan Tanah (IPT)

Melihat peranan hukum, khusus terkait dengan masalah Perizinan maka hukum adalah sarana

yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran dan kemanfaatan sosial dan sebagainya. Kandungan hukum itu bersifat abstrak. Penegakan hukum dibidang perizinan pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep yang abstrak itu.⁶

Penegakan hukum bidang perizinan adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide menurut prinsip *good governance* tersebut menjadi kenyataan. Masalah penegakan hukum merupakan masalah universal. Tiap negara mengalaminya masing-masing, dengan falsafah dan caranya sendiri-sendiri, berusaha mewujudkan tegaknya hukum di dalam masyarakat. Tindakan tegas dengan kekerasan, ketatnya penjagaan, hukuman berat, tidak selalu menjamin tegaknya hukum. Apabila masyarakat yang bersangkutan tidak memahami hakekat hukum yang menjadi pedoman akan menghambat hukum dan disiplin hukum.⁷

Jika melihat dari konsep, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka usaha ini maka akan dimantapkan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas antara instansi penegak hukum. Usaha menegakan hukum juga meliputi kegiatan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan penegak-penegaknya. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "*tritunggal*" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian

⁶ Soedjono, *Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil*, Karya Nusantara,

Bandung, Bandung, 1978.

⁷ *Ibid.*

antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

8

Pada prinsipnya ada lima faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum:

- a) Faktor hukumnya sendiri,
- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum,

- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum,
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kemudian dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu:⁹

- a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*); Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
- b) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

⁹ Tegoeh Soejono, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.

atau ditegaskan timbul keresahan di dalam masyarakat.

- c) Keadilan (*Gerechtigkeit*); Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan.

Artinya bahwa hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah peranan dari penegak hukum untuk mencermati kasus posisi dengan segala kaitannya termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Upaya tersebut membutuhkan suatu kecermatan yang terkait pada ketentuan perundang-undangan yang dilanggarnya.

3) Penegakkan Hukum dalam Konsep Perizinan

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya

preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Perlindungan yang dimaksud di atas adalah perlindungan bagi masyarakat terhadap penerbitan izin pemanfaatan tanah untuk pembangunan hotel. Dengan adanya perlindungan hukum, maka dalam pemanfaatan tanah serta penggunaan tanah, masyarakat tidak akan dirugikan dengan peraturan-peraturan daerah sebagai produk hukum yang baru. Artinya akan ada jaminan untuk masyarakat secara umum di bidang perizinan.¹⁰

Sarana penegakan hukum itu di samping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan yang dalam bahasa latin dapat disebut *in cauda venenum*, artinya di ujung suatu kaidah hukum terdapat sanksi. Arti sanksi adalah reaksi tentang

¹⁰ Soedjono, *Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil*, Karya Nusantara, Bandung, Bandung, 1978.

tingkah laku, dibolehkan atau tidak dibolehkan atau reaksi terhadap pelanggaran norma, menjaga keseimbangannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam Hukum Administrasi Negara dikenal beberapa macam sanksi dalam penegakan hukum perizinan yaitu:

- a) Bestururdwang; (paksaan pemerintah dalam penegakkan hukum);
- b) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan;
- c) Pengenaan denda administratif ;
- d) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*);
- e) Memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran terhadap proses perizinan.

4) Penegakkan Hukum Perizinan dan Faktor yang Mempengaruhi Proses Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuhan Batu.

a) Dinamika Penegakkan Hukum

Dinamika penegakkan hukum terhadap izin pemanfaatan tanah serta pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu pada prinsipnya diarahkan kepada pelaksanaan proses pembangunan dan hasil dari pembangunan. Jika

dampaknya negatif, maka disinilah peran hukum harus ditegakkan diwilayah daerah, Khususnya di Kabupaten Labuhan Batu.

Selain penegakkan hukum yang berlaku bagi pihak publik yang terlibat dalam proses pembangunan, maka pengawasan terhadap tindakan pemerintahan juga di berlakukan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif.

Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sarana penegakan hukum itu di samping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan yang dalam bahasa latin dapat disebut *in cauda venenum*, artinya di ujung suatu kaidah hukum terdapat sanksi.

Terkait penegakkan hukum terhadap proses perizinan, maka arti sanksi adalah reaksi tentang tingkah laku, dibolehkan atau tidak dibolehkan atau reaksi terhadap pelanggaran norma, menjaga keseimbangannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam Hukum Administrasi Negara dikenal beberapa macam sanksi, yaitu:

1. *Bestuurdwang*;
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan;
3. Pengenaan denda administrative,
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Dwangsom dapat duraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang. Penarikan kembali suatu keputusan (ketetapan) yang menguntungkan. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu.

Penarikan kembali ketetapan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam ketetapan itu oleh organ pemerintahan. Pengenaan denda adminisratif dimaksudkan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang berupa denda terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Pengenaan uang paksa dalam hukum administrasi dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan. Kegunaan sanksi adalah sebagai berikut:

1. Pengukuhan perbuatan secara norma,
2. Alat pemaksa bertindak sesuai dengan norma,
3. Untuk menghukum perbuatan/tindakan dianggap tidak sesuai dengan norma,
4. Merupakan ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma.

Penegakkan hukum diatas, terkait efek jera dan pengenaan sanksi khususnya secara administrative diarahkan kepada pelaksanaan proses perizinan sampai kepada pelaksanaan pembangunan yang ada diwilayah Kabupaten Labuhan Batu yang tujuannya adalah untuk menjadikan sistem yang ada di daerah berjalan dengan efektif untuk menciptakan suasana adil dan merata bagi publik.

b) Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuhan Batu.

Sesuai data penelitian, bahwa faktor yang mempengaruhi proses pemberian izin pembangunan Hotel di Kabupaten Labuhan Batu adalah:

1. Tujuan pembangunan hotel serta perencanaan,
2. Faktor ekonomi serta lingkungan,
3. Faktor budaya dalam proses pembangunan,
4. Faktor kepentingan umum,
5. Kepentingan swasta.

Beberapa faktor tersebut adalah hal-hal yang mempengaruhi proses pemberian

izin oleh pihak instansi terkait yaitu dinas Perizinan dan Bappeda dalam menentukan proses pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu. Jika proses pembangunan lebih mengarah hal-hal serta tujuan yang positif dalam proses pembangunannya, maka akan mempengaruhi proses pemberian izin oleh dinas perizinan serta Kabupaten Labuhan Batu.

Salah satu yang menjadi tujuan ditolak atau diterimanya pemberian izin adalah untuk melindungi kepentingan umum. Karena semua bentuk dan proses pembangunan tujuannya adalah melindungi kepentingan umum. Kegiatan pembangunan Hotel yang bisa merusak lingkungan Kota bisa saja ditolak. Terjaganya lingkungan juga merupakan kepentingan umum. Kantor tidak bisa begitu saja dibangun di wilayah Kabupaten Labuhan Batu.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Setelah membahas mengenai implementasi pemberian izin pemanfaatan tanah (IPT) oleh dinas perizinan untuk pembangunan hotel di Kabupaten

Labuhan Batu, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pemberian izin pemanfaatan tanah (IPT) oleh dinas perizinan untuk pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu sesuai dengan hasil penelitian di lapangan pada prinsipnya dilakukan langsung oleh pemohon atau yang diberi kuasa, dengan persyaratan yang lengkap pemohon memasukkan permohonan ke Kantor UP (Unit Pelayanan), lalu kemudian Kantor Unit Pelayanan menyampaikan berkas kepada BPPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk dilakukan penelitian administrasi serta bersama tim teknis lainnya melakukan tinjauan ke lapangan. Setelah dilakukan peninjauan selanjutnya dilakukan rapat tim teknis untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati, berupa pertimbangan diterima atau ditolak permohonan dari yang selanjutnya disampaikan kepada bupati untuk diputuskan. Keputusan bupati yang telah selesai dikembalikan kepada BPPD, baik yang diterima maupun ditolak dan selanjutnya dikirim kembali ke Unit Pelayan, selanjutnya pemohon mengambil izin yang telah selesai di Unit Pelayanan sambil membayar retribusi yang telah ditentukan dalam lampiran izin. Pada prinsipnya proses pemberian izin

tersebut sudah berdasarkan Keputusan Bupati.

2. Penegakkan hukum perizinan terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu pada prinsipnya diarahkan kepada pelaksanaan proses pembangunan dan hasil dari pembangunan. Jika dampaknya negatif, maka disinilah peran hukum harus ditegakkan diwilayah daerah, Khususnya di Kabupaten Labuhan Batu. Penegakkan hukum diberlakukan kepada publik, pengusaha dan instansi yang terkait dengan masalah perizinan. Pada prinsipnya mengenai peraturan perundang-undangannya tidak sepenuhnya dapat ditegakkan, meski menggunakan peraturan perundang-undangan dalam proses perizinan namun tetap ada ketentuan Undang-undang yang dilanggar misalnya dalam proses pemberian izin pemanfaatan tanah untuk pembangunan hotel yang memiliki batas waktu namun tidak ada realisasinya.

4.2 Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

1. Implementasi pemberian izin pemanfaatan tanah untuk pembangunan hotel di Kabupaten

Labuhan Batu harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas bukan hanya kepentingan golongan dan investor.

2. Untuk instansi terkait misalnya Unit Pelayanan dan BPPD harus lebih selektif dalam proses pemberian izin pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan hotel, mengingat semakin sempitnya lahan pertanian atau lahan kosong yang dibutuhkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bagir Manan, 1990, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, disertasi, UNPAD, Bandung.

Djojohadikusumo, Sumitro, 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta

Kotler, Philip; Somkid Jatusripitak, Suvit Maesincee, *Pemasaran Keunggulan Bangsa*, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad, 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta

Muchsan, 1982, *Pengantar Sistem Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2008. *Manajemen Pelayanan. Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's*

Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Cetakan Kedua, Yogyakarta.

Sondang P. Siagian, 2000, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,

Tambunan, Tulus T.H, 1996, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia,

Tjokroamidjojo, Bintoro, Mustopadidjaja, 1984, *Pengantar Pemikiran tentang Teori dan Strategi Pembangunan nasional*, Jakarta,.

Todaro, Michael. P, 1998, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Keenam, Jakarta,

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Presiden No.27 tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Izin Hotel.